



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifandi Ramadhan alias Ippang;
2. Tempat lahir : Kanawatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Judi Awal, S.H., Muhammad Fajrin., S.H., Mukhtar, S.E., S.H., dan Darnas, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 47/Pen.PH/2025/PN MII tanggal 12 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII tanggal 11 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII tanggal 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIFANDI RAMADHAN alias IPPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIFANDI RAMADHAN alias IPPANG** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun Penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar dendanya maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Biru dengan lengan warna hitam bertuliskan BATMAN, merk MD-KIDS;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) unit baju kaos bola warna hijau dengan tulisan MANCHESTER UNITED;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RIFANDI RAMADHAN alias IPPANG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam tahun 2023 sekira jam 12.00 WITA bertempat di Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan pencabulan dengannya atau orang lain**" yakni Terdakwa **RIFANDI RAMADHAN alias IPPANG** telah memaksa Anak Korban 1 yang masih berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx dengan tujuan untuk mencabuli Anak Korban. Selain itu, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut terhadap beberapa orang yakni Anak Korban 2, Anak Korban 3, Anak Korban 4 dan Anak Korban 5 yang seluruhnya masih di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa namun masih dalam tahun 2023 sekira jam 12.00 WITA bertempat di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk menemani Terdakwa mengambil makanan kambing;
- Bahwa Anak Korban 1 pun pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan. Setelah mengambil makanan untuk kambing, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk mandi-mandi di Pantai di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa ketika Anak Korban 1 sedang mandi-mandi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban 1, "**maukoka malloco**" namun Anak Korban 1 sempat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



menolak. Karena Anak Korban menolak, maka Terdakwa memaksa Anak Korban 1 dengan mengelek-gelek (menusuk nusuk dengan menggunakan jari) pada bagian tulang rusuk Anak Korban 1 sehingga Anak Korban 1 merasa takut. Setelah mengatakan itu, Terdakwa memegang alat kelaminnya lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban 1. Setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban dari belakang dan menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa di antara sela lubang anus Anak Korban 1 dan mendorong keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma). Setelah itu, Terdakwa mengantar Anak Korban 1 pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih pada tahun 2023 sekira jam 12.00 WITA bertempat di Pantai di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk mengambil makanan kambing dan Anak Korban 1 pun bersedia sehingga Terdakwa pergi berboncengan dengan Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai mengambil makanan kambing, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban 1 untuk mandi-mandi di Pantai di Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa saat sedang mandi-mandi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "maukako malloco?" namun Anak Korban 1 sempat menolak. Namun Terdakwa memaksa Anak Korban 1 untuk menghisap alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan air mani (sperma). Setelah itu, Terdakwa mengantar Anak Korban 1 pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di pondok sawah Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban 1 yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk mencari makanan kambing. Setelah sampai di sawah, Terdakwa dan Anak Korban 1 mencari makanan kambing di sawah. Setelah setelah selesai mencari pakan kambing, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk naik ke atas pondok sawah untuk beristirahat;

- Bahwa saat di atas pondok sawah tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban 1 "maukako malloco?" lalu Terdakwa membuka celananya sampai ke lutut dan membuka celana Anak Korban 1 sampai ke lututnya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk tidur miring (menyamping) dan menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa di sela pantat Anak Korban 1 dan mendorong-dorong nya hingga mengeluarkan air mani (sperma);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban 1 kemudian mengantar Anak Korban 1 pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada bulan November 2024 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 ke sawah untuk mengambil makanan kambing yang bertempat di Kabupaten Luwu Timur. Sesampainya di sawah, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk ke pondok sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban 1 dengan mengatakan, "maukako malloco?". Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk duduk dengan posisi jongkok dan Terdakwa membuka celananya sampai ke lutut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk menghisap alat kelaminnya hingga mengeluarkan air mani (sperma);
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa menyerahkan uang kepada Anak Korban 1 sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai iming-iming agar Anak Korban 1 tidak menceritakan kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada bulan dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 1 bertempat di rumah xxxxxxx yang saat itu kosong. Terdakwa mengajak Anak Korban 1 ke rumah xxxxxxx untuk melihat ikan di empang tersebut. Setelah sampai di rumah kosong, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk masuk ke dalam kamar mandi yang rusak. Di dalam kamar mandi tersebut, Terdakwa membaringkan Anak Korban 1 di lantai kamar mandi dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban 1 dan melepas celana Terdakwa dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke sela pantat Anak Korban 1 sampai mengeluarkan air mani (sperma). Setelah itu, Terdakwa memakai kembali celananya dan mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli/menyodomi Anak Korban 1 sejak Anak Korban 1 masih duduk di kelas xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban 1 masih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencabulan/sodomi terhadap beberapa orang selain Anak Korban 1 yakni Anak Korban 2 (kakak kandung Anak Korban 1), Anak Korban 3, Anak Korban 4 dan Anak Korban 5 yang seluruhnya adalah kategori Anak;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencabulan/sodomi terhadap Anak Korban 1, Anak Korban 2 (kakak kandung Anak Korban 1), Anak Korban 3, Anak Korban 4 dan Anak Korban 5 adalah untuk memuaskan nafsu seksualnya;
- Bahwa terhadap Anak Korban 1 telah dilakukan visum berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Malili oleh dr. Nurul Asmi Syaiful tanggal 05 Desember 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap an. Anak Korban 1 usia 10 tahun dan tidak ditemukan kelainan pada anus korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban saat ini merasa trauma apabila melihat Terdakwa dan ketakutan apabila melihat laki-laki dewasa.

Perbuatan **Terdakwa RIFANDI RAMADHAN alias IPPANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RIFANDI RAMADHAN alias IPPANG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam tahun 2023 sekira jam 12.00 WITA bertempat di Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**" yakni **Terdakwa RIFANDI RAMADHAN alias IPPANG** telah memaksa Anak Korban 1 yang masih berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx dengan tujuan untuk mencabuli Anak Korban dengan cara

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban untuk ikut mencari rumput di tempat yang sepi lalu memaksa Anak Korban dengan cara menusuk-nusukkan jari Terdakwa ke perut Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit, geli dan takut. Selain itu, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut terhadap beberapa orang yakni Anak Korban 2, Anak Korban 3, Anak Korban 4 dan Anak Korban 5 yang seluruhnya masih di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa namun masih dalam tahun 2023 sekira jam 12.00 WITA bertempat di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk menemani Terdakwa mengambil makanan kambing;
- Bahwa Anak Korban 1 pun pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan. Setelah mengambil makanan untuk kambing, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk mandi-mandi di Pantai di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa ketika Anak Korban 1 sedang mandi-mandi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban 1, "*maukoka malloco*" namun Anak Korban 1 sempat menolak. Karena Anak Korban menolak, maka Terdakwa memaksa Anak Korban 1 dengan mengelek-gelek (menusuk nusuk dengan menggunakan jari) pada bagian tulang rusuk Anak Korban 1 sehingga Anak Korban 1 merasa takut. Setelah mengatakan itu, Terdakwa memegang alat kelaminnya lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban 1. Setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban dari belakang dan menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa di antara sela lubang anus Anak Korban 1 dan mendorong keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma). Setelah itu, Terdakwa mengantar Anak Korban 1 pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih pada tahun 2023 sekira jam 12.00 WITA bertempat di Pantai di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk mengambil makanan kambing dan Anak Korban 1 pun bersedia sehingga Terdakwa pergi berboncengan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai mengambil makanan kambing, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban 1 untuk mandi-mandi di Pantai di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat sedang mandi-mandi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*maukako malloco?*" namun Anak Korban 1 sempat menolak.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Terdakwa memaksa Anak Korban 1 untuk menghisap alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan air mani (sperma). Setelah itu, Terdakwa mengantar Anak Korban 1 pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di pondok sawah Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban 1 yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk mencari makanan kambing. Setelah sampai di sawah, Terdakwa dan Anak Korban 1 mencari makanan kambing di sawah. Setelah setelah selesai mencari pakan kambing, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk naik ke atas pondok sawah untuk beristirahat;

- Bahwa saat di atas pondok sawah tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban 1 "maukako malloco?" lalu Terdakwa membuka celananya sampai ke lutut dan membuka celana Anak Korban 1 sampai ke lututnya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk tidur miring (menyamping) dan menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa di sela pantat Anak Korban 1 dan mendorong-dorong nya hingga mengeluarkan air mani (sperma);

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban 1 kemudian mengantar Anak Korban 1 pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada bulan November 2024 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 ke sawah untuk mengambil makanan kambing yang bertempat di Kabupaten Luwu Timur. Sesampainya di sawah, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk ke pondok sawah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban 1 dengan mengatakan, "maukako malloco?". Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk duduk dengan posisi jongkok dan Terdakwa membuka celananya sampai ke lutut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk menghisap alat kelaminnya hingga mengeluarkan air mani (sperma);

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa menyerahkan uang kepada Anak Korban 1 sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai iming-iming agar Anak Korban 1 tidak menceritakan kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada bulan dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 1 bertempat di rumah xxxxxxx yang saat itu kosong. Terdakwa mengajak Anak Korban 1 ke rumah xxxxxxx untuk melihat ikan di empang tersebut. Setelah sampai di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



rumah kosong, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk masuk ke dalam kamar mandi yang rusak. Di dalam kamar mandi tersebut, Terdakwa membaringkan Anak Korban 1 di lantai kamar mandi dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban 1 dan melepas celana Terdakwa dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke sela pantat Anak Korban 1 sampai mengeluarkan air mani (sperma). Setelah itu, Terdakwa memakai kembali celananya dan mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli/menyodomi Anak Korban 1 sejak Anak Korban 1 masih duduk di kelas xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban 1 masih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencabulan/sodomi terhadap beberapa orang selain Anak Korban 1 yakni Anak Korban 2 (kakak kandung Anak Korban 1), Anak Korban 3, Anak Korban 4 dan Anak Korban 5 yang seluruhnya adalah kategori Anak;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencabulan/sodomi terhadap Anak Korban 1, Anak Korban 2 (kakak kandung Anak Korban 1), Anak Korban 3, Anak Korban 4 dan Anak Korban 5 adalah untuk memuaskan nafsu seksualnya;
- Bahwa terhadap Anak Korban 1 telah dilakukan visum berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Malili oleh dr. Nurul Asmi Syaiful tanggal 05 Desember 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap an. Anak Korban 1 usia 10 tahun dan tidak ditemukan kelainan pada anus korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban saat ini merasa trauma apabila melihat Terdakwa dan ketakutan apabila melihat laki-laki dewasa.

Perbuatan **Terdakwa RIFANDI RAMADHAN alias IPPANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban 1 dihadirkan di persidangan karena masalah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 1;
- Bahwa Anak Korban 1 yang menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban 1 kepada ibu dari Anak Korban 1;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 mulai sejak Anak Korban 1 duduk pada kelas xxxxxxx, dan terakhir pada bulan November 2024. Terdakwa ada menggosok-gosokkan alat kelaminnya pada pantat Anak Korban 1 namun alat kelamin Terdakwa tidak sampai dimasukkan pada pantat Anak Korban 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban 1 pada beberapa tempat yang semuanya masih pada Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 1 adalah:

1) Pada rumah kosong di Kabupaten Luwu Timur, awalnya Anak Korban 1 diajak oleh Terdakwa untuk melihat ikan di empang. Setelah itu Anak Korban 1 dibawa ke rumah kosong tersebut, lalu Anak Korban 1 dibawa ke kamar mandi yang rusak. Selanjutnya pada kamar mandi yang rusak, Terdakwa membuka celana Anak Korban 1, dan membaringkan Anak Korban 1 sehingga Anak Korban 1 dalam posisi tidur tengkurap. Pada saat Anak Korban 1 dalam keadaan tidur tengkurap, Terdakwa meludahi pantat Anak Korban 1, kemudian menggosokkan alat kelaminnya ke bagian luar pantat Anak Korban 1, sampai ada cairan keluar diluar pantat Anak Korban 1;

2) Pada pantai di Kabupaten Luwu Timur, awalnya Anak Korban 1 disuruh oleh Terdakwa untuk bersama-sama berenang, namun Anak Korban 1 menolak sehingga Terdakwa memaksa Anak Korban 1 dengan cara menusuk bagian Anak Korban 1 dengan menggunakan jari tangan Terdakwa. Anak Korban 1 yang merasa takut terpaksa membuka baju lalu berenang, ketika Anak Korban 1 berenang di laut, Terdakwa pergi ke belakang Anak Korban 1 lalu memangku Anak Korban 1 kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya pada pantat Anak Korban 1;

3) Pada pondok sawah di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa membuka baju Anak Korban 1 kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk tidur miring. Pada saat Anak Korban 1 sudah dalam



keadaan tidur miring, Terdakwa dari arah belakang mengosokkan alat kelaminnya ke bagian pantat Anak Korban 1, sampai ada cairan keluar dari alat kelamin Terdakwa, dan air tersebut tumpah di lantai pondok sawah;

- Bahwa selain Terdakwa pernah mengosokkan alat kelamin Terdakwa pada pantat Anak Korban 1, Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban 1 untuk mengisap alat kelamin Terdakwa ketika kejadian di pantai pada Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban 1 untuk mengisap alat kelamin Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban 1, tidak ada orang lain yang melihat kejadian, karena Terdakwa sering melakukan perbuatannya ketika tidak ada orang lain;
- Bahwa setiap Terdakwa mau melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban 1, Anak Korban 1 ada menolak dan melakukan perlawanan, namun Terdakwa selalu mengancam akan memukul serta menusuk bagian rusuk Anak Korban 1 dengan menggunakan jari tangan Terdakwa sehingga Anak Korban 1 merasa takut;
- Bahwa akibat kejadian yang dialami, Anak Korban 1 merasa trauma dan malu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan memarang Anak Korban 1 sambil memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan ganggang parang sambil berkata "Jangan kamu bilang-bilang sama orang tuamu";
- Bahwa setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban 1, Terdakwa ada membelikan kue atau indomie untuk Anak Korban 1;
- Bahwa setahu Anak Korban 1, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban 2, Anak Korban 3, Anak Korban 4, dan Anak Korban 5. Anak Korban 1 mengetahui hal tersebut dari cerita Para Anak Korban lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam memarang sambil memukul dengan parang agar Anak Korban 1 tidak melaporkan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;



2. Anak Korban 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban 2 dihadirkan di persidangan karena masalah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 2;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelaminnya pada pantat Anak Korban 2 ketika Anak Korban 2 masih duduk pada kelas xxxxxxx saat tahun 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, dipinggir pantai di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban 2 pergi mandi-mandi di pantai. Pada saat tiba di pantai, Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 untuk membuka baju dan celana yang dikenakan Anak Korban 2, namun Anak Korban 2 menolak untuk membuka sehingga Anak Korban 2 mandi-mandi di pantai sambil mengenakan celana. Ketika Anak Korban 2 masuk ke air laut, Terdakwa tiba-tiba memeluk Anak Korban 2 lalu membuka celana Anak Korban 2 kemudian Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya pada bagian luar pantat Anak Korban 2;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban 2 untuk mengisap alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu di pantai hanya ada Anak Korban 2 dan Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Anak Korban 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban 3 dihadirkan di persidangan karena masalah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 3;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelaminnya pada pantat Anak Korban 3 ketika Anak Korban 3 masih duduk pada kelas xxxxxxx saat tahun 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, dipinggir pantai di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban 3 pergi mandi-mandi di pantai. Pada saat tiba di pantai, Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk membuka baju dan celana yang dikenakan Anak Korban 3, namun Anak Korban 3 menolak untuk membuka sehingga Anak Korban 3 mandi-mandi di pantai sambil mengenakan celana. Ketika Anak Korban 3 masuk ke air laut, Terdakwa tiba-tiba memeluk Anak Korban 3 lalu membuka celana Anak Korban 3 sampai ke paha Anak Korban 3 kemudian Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya pada bagian luar pantat Anak Korban 3.



Selanjutnya tiba-tiba terdengar suara orang yang menebang kayu sehingga Terdakwa terkejut dan langsung berhenti, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 3 untuk langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu di pantai hanya ada Anak Korban 3 dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap Anak Korban 3 pada tahun 2021 namun pada hari yang berbeda pada pantai di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban 3 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan memarang Anak Korban 3 sambil memukul Anak Korban 3 dengan menggunakan ganggang parang sambil berkata "Jangan kamu bilang-bilang sama orang tuamu";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam memarang sambil memukul dengan parang agar Anak Korban 3 tidak melaporkan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

4. Anak Korban 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban 4 dihadirkan di persidangan karena masalah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 4;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelaminnya pada pantat Anak Korban 4 pada tahun 2023, sekitar pukul 13.30 WITA, dipinggir pantai di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Anak Korban 4 pergi ke rumah tetangga yang melaksanakan upacara akikah, saat itu Anak Korban 4 ada bertemu dengan Terdakwa yang mengajak Anak Korban 4 pergi menonton lomba balapan motor. Awalnya Anak Korban 4 sempat menolak namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban 4 untuk ikut. Setelah sampai pada tempat menonton lomba balapan motor, ternyata pada tempat tersebut sudah tidak ada orang sehingga Anak Korban 4 meminta untuk diantar pulang, akan tetapi Terdakwa mengajak Anak Korban 4 ke pantai di Kabupaten Luwu Timur. Setelah tiba di pantai di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengajak Anak Korban 4 untuk mandi di air laut namun Anak Korban 4 menolak sehingga Terdakwa tetap membujuk Anak Korban 4. Akhirnya Anak Korban 4 melepas pakaian Anak Korban 4 lalu mengikuti



keinginan Terdakwa untuk mandi di air laut. Ketika Anak Korban 4 masuk ke dalam air laut, Terdakwa berenang ke belakang Anak Korban 4 lalu memeluk dan menurunkan celana Anak Korban 4, kemudian Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya pada bagian luar pantat dari Anak Korban 4. Setelah itu Anak Korban 4 meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban 4 ke rumah;

- Bahwa Anak Korban 4 tidak berani melawan Terdakwa karena badan Terdakwa lebih besar daripada Anak Korban 4. Hal tersebut membuat Anak Korban 4 merasa takut dan tidak berani melawan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Anak Korban 5 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban 5 dihadirkan di persidangan karena masalah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 5;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelaminnya pada pantat Anak Korban 5 ketika Anak Korban 5 masih duduk di xxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, pada kolam ikan di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada tahun 2022 saat Anak Korban 5 masih duduk di xxxxxxxxxxxxxxxx sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Korban 5 sedang berenang di kolam ikan bersama dengan Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3. Tiba-tiba Terdakwa datang lalu langsung ikut berenang kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban 2. Setelah memeluk Anak Korban 2, Anak Korban 5 melihat Terdakwa ada menarik celana dari Anak Korban 2 kemudian menggosokkan alat kelaminnya pada bagian luar dari pantat Anak Korban 2. Anak Korban 5 sempat berusaha melarikan diri dengan cara naik dipinggir kolam ikan, namun Anak Korban 2 menahan Anak Korban 5 sehingga Terdakwa dapat memeluk Anak Korban 5. Selanjutnya ketika Terdakwa memeluk Anak Korban 5, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Anak Korban 5 lalu Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya pada bagian luar pantat dari Anak Korban 5. Setelah itu Terdakwa melepaskan Anak Korban 5 dan Anak Korban 2 lalu Anak Korban 5 dan Anak Korban 2 pulang ke rumah;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di pondok sawah pada Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengajak Anak Korban 5



pergi mengambil kayu bakar namun Terdakwa tiba-tiba beralasan masih lama sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban 5 berjalan-jalan. Ketika sedang berjalan jalan, Terdakwa menanyakan “*apakah kau pernah nonton bokep?*” lalu Anak Korban 5 menjawab “*tidak pernah*”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban 5 memperlihatkan alat kelamin Anak Korban 5 namun Anak Korban 5 menolak sehingga Terdakwa memaksa dengan menurunkan celana Anak Korban 5 sampai lepas. Pada saat celana Anak Korban 5 lepas, Terdakwa menyuruh Anak Korban 5 naik ke atas pondok sawah. Sesampainya di atas pondok, Terdakwa melepas celananya dan menyuruh Anak Korban 5 tidur menyamping. Setelah itu Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya ke bagian luar pantat Anak Korban 5. Selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali celananya dan mengantarkan Anak Korban 5 pulang;

- Bahwa Anak Korban 5 tidak berani melawan karena Terdakwa mengancam akan menusuk perut atau tulang rusuk dari Anak Korban 5 dengan menggunakan jari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 6 dihadirkan karena masalah Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya pada pantat dari anak-anak;
- Bahwa anak-anak yang menjadi korban dari Terdakwa belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dari Saksi 6;
- Bahwa para anak-anak yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa baru mau menceritakan kejadian setelah ditanya oleh guru sekolah;
- Bahwa awalnya anak-anak yang menjadi korban Terdakwa ada menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap para anak-anak, saat itu kebetulan ada seorang guru yang mendengar sehingga guru tersebut langsung memeriksa para anak-anak untuk memastikan kebenarannya. Setelah guru tersebut mengetahui kalau Terdakwa memang ada menggosokkan alat kelaminnya pada bagian luar pantat dari anak-anak, bahkan pernah menyuruh beberapa anak-anak untuk mengisap alat kelamin dari Terdakwa, guru tersebut memberitahukan kepada orang tua dari anak-anak yang salah satunya merupakan Saksi 6;
- Bahwa anak dari Saksi 6 menceritakan kepada guru kalau tidak mau memberitahukan kepada orang tua karena merasa takut terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 7 dihadirkan karena masalah Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya pada pantat dari anak-anak;
- Bahwa anak-anak yang menjadi korban dari Terdakwa belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dari Saksi 7;
- Bahwa para anak-anak yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa baru mau menceritakan kejadian setelah ditanya oleh guru sekolah;
- Bahwa awalnya anak-anak yang menjadi korban Terdakwa ada menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap para anak-anak, saat itu kebetulan ada seorang guru yang mendengar sehingga guru tersebut langsung memeriksa para anak-anak untuk memastikan kebenarannya. Setelah guru tersebut mengetahui kalau Terdakwa memang ada menggosokkan alat kelaminnya pada bagian luar pantat dari anak-anak, bahkan pernah menyuruh beberapa anak-anak untuk mengisap alat kelamin dari Terdakwa, guru tersebut memberitahukan kepada orang tua dari anak-anak yang salah satunya merupakan Saksi 7;
- Bahwa anak dari Saksi 7 menceritakan kepada guru kalau tidak mau memberitahukan kepada orang tua karena merasa takut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *visum et repertum* UPTD Puskesmas Malili oleh dr. Nurul Asmi Syaiful tanggal 05 Desember 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Anak Korban dengan kesimpulan tidak ditemukan kelainan pada anus Para Anak Korban;
- Akta Kelahiran yang menunjukkan Anak Korban 1 belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- Akta Kelahiran yang menunjukkan Anak Korban 2 belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- Akta Kelahiran yang menunjukkan Anak Korban 3 belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- Akta Kelahiran yang menunjukkan Anak Korban 4 belum berusia 15 (lima belas) tahun;



- Akta Kelahiran yang menunjukkan Anak Korban 5 belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- Laporan Pekerja Sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Arbin, S.Sos. terhadap Anak Korban 1, Anak Korban 2, Anak Korban 3, Anak Korban 4, dan Anak Korban 5 yang menyimpulkan perlu adanya pemeriksaan dan pendampingan psikologis terhadap Anak Korban dan Anak Korban tetap mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan unit perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena masalah menggosokkan alat kelamin Terdakwa ke beberapa anak-anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 terhadap sejumlah Anak Korban yaitu: Anak Korban 1, Anak Korban 2, Anak Korban 3, Anak Korban 4, dan Anak Korban 5;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap para Anak Korban ditempat yang berbeda namun masih di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 1 sebanyak 4 (empat) kali pada waktu yang berbeda-beda namun masih pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban 1 untuk mengisap alat kelamin Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 3 sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda-beda namun masih pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 2 sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda-beda namun masih pada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban 2 untuk mengisap alat kelamin Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 5 pada Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 4 pada Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Para Anak Korban karena Terdakwa ingin memenuhi nafsu Terdakwa untuk melakukan seks dan Terdakwa ada menerima bisikan gaib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Para Anak Korban masih belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi dari Terdakwa 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari Terdakwa 1 adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain namun masalah tersebut berhasil diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi dari Terdakwa 1 meminta agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa baru saja menikah pada tahun 2024 ketika Terdakwa sedang ditahan oleh kepolisian;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi dari Terdakwa 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari Terdakwa 2 adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain namun masalah tersebut berhasil diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi dari Terdakwa 2 meminta agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa baru saja menikah pada tahun 2024 ketika Terdakwa sedang ditahan oleh kepolisian;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi dari Terdakwa 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari Terdakwa 3 adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain namun masalah tersebut berhasil diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi dari Terdakwa 3 meminta agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru saja menikah pada tahun 2024 ketika Terdakwa sedang ditahan oleh kepolisian;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Biru dengan lengan warna hitam bertuliskan BATMAN, merek MD-KIDS;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
3. 1 (satu) unit baju kaos bola warna hijau dengan tulisan MANCHESTER UNITED;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena masalah menggosokkan alat kelamin Terdakwa ke beberapa anak-anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 terhadap sejumlah Anak Korban yaitu: Anak Korban 1, Anak Korban 2, Anak Korban 3, Anak Korban 4, dan Anak Korban 5;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap para Anak Korban ditempat yang berbeda namun masih di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 1 sebanyak 4 (empat) kali pada waktu yang berbeda-beda namun masih pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban 1 untuk mengisap alat kelamin Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 3 sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda-beda namun masih pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 2 sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda-beda namun masih pada tahun 2024;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban 2 untuk mengisap alat kelamin Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 5 pada Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Anak Korban 4 pada Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Para Anak Korban karena Terdakwa ingin memenuhi nafsu Terdakwa untuk melakukan seks dan Terdakwa ada menerima bisikan gaib;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dari Para Anak Korban, Para Anak Korban masih belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Anak Korban, pada saat kejadian Para Anak Korban sempat berusaha melawan namun Terdakwa tetap memaksakan kepada Para Anak Korban agar mau melakukan perintah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* terhadap Para Anak Korban disimpulkan tidak ditemukan kelainan pada anus Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini, pengertian setiap orang mencakup subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Subjek hukum korporasi atau biasa disebut sebagai badan hukum adalah suatu badan/organ yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini unsur “Setiap orang” yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah Terdakwa sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perseorangan yaitu Terdakwa Rifandi Ramadhan alias Ippang dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan



identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah yang berbuat menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukan ataupun akibat yang timbul dari perbuatannya. Artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa makna dari frasa “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- i. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat pelaku melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat yang dikehendakinya atau menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan maka pelaku dapat dikatakan telah mempunyai “kesengajaan sebagai maksud”.



- ii. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yakni bentuk kesengajaan berupa kesadaran pelaku terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki yang tidak dapat dihindarkan.
- iii. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni suatu kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan itu yang tidak pelaku inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukan perbuatannya. Dalam bentuk kesengajaan ini pelaku sesungguhnya mengerti dan mengetahui kemungkinan terjadinya akibat/risiko yang tidak diinginkannya dari perbuatan yang dilakukannya tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur "dengan sengaja" tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah segala tindakan berupa ucapan, perilaku ataupun perbuatan yang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menunjukkan kesan akan dilakukan tindak kekerasan terhadap orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang sedemikian rupa sehingga orang yang dipaksa melakukan sesuatu diluar kehendaknya sesuai dengan kehendak orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah perbuatan suatu pihak yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru sehingga pihak lain menerimanya/memercayainya, misalnya menempatkan tanda tangan palsu dalam buku stempel untuk menggerakkan pejabat menyerahkan uang sokongan, melakukan pesanan-pesanan dengan kop surat yang bertentangan dengan kenyataan seolah-olah pemesan memiliki usaha dagang yang sungguh-sungguh, menyerahkan selebar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya ataupun melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah perbuatan berbohong yang antara berbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha meyakinkan orang lain baik berupa janji, uang atau hal-hal lain agar orang yang dibujuk meyakini atau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah suatu perbuatan keji dan kotor; tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur ini maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 3 (tiga) sub unsur, yaitu sub unsur “yang dengan sengaja”, sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”, dan sub unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;



Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”, dan sub unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, dari unsur ini memiliki komponen yang bersifat alternatif sehingga sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen dari masing-masing sub unsur telah terbukti/terpenuhi, maka terbukti/terpenuhilah apa yang dimaksud oleh masing-masing sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Oleh karena Anak Korban 1, Anak Korban 2, Anak Korban 3, Anak Korban 4, dan Anak Korban 5 masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun, maka menurut hemat Majelis Hakim “Para Anak Korban masih termasuk dalam kategori Anak” yang dimaksud dalam unsur ini;
- Oleh karena dalam persidangan telah terbukti mengenai ketika Terdakwa akan melakukan perbuatannya terhadap Para Anak Korban, awalnya Para Anak Korban sempat melawan keinginan Terdakwa namun Terdakwa akhirnya ada melakukan perbuatan yang menekan perlawanan yang diberikan oleh Para Anak Korban baik berupa tusukan ke tulang rusuk Para Anak Korban menggunakan jari Terdakwa, bahkan Terdakwa ada membuat Para Anak Korban merasa takut sehingga Para Anak Korban diluar kehendaknya harus mengikuti keinginan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim hal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi komponen “memaksa” yang dimaksud pada sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dari unsur ini;
- Oleh karena dalam persidangan telah terbukti mengenai perbuatan Terdakwa yang menggosokkan alat kelaminnya pada bagian luar pantat dari Para Anak Korban, bahkan Terdakwa ada membuat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 mengisap alat kelamin Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terhadap Para Anak Korban tersebut merupakan perbuatan yang keji, kotor, tidak senonoh serta bertentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama terlebih kepada anak-anak, maka Majelis Hakim menilai komponen “untuk melakukan perbuatan cabul” yang dimaksud pada sub unsur “untuk



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dari unsur ini telah terpenuhi;

- Rangkaian fakta hukum dalam persidangan menunjukkan Terdakwa melakukan perbuatannya menggosokkan alat kelamin pada bagian luar pantat dari Para Anak Korban secara sadar dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk memuaskan nafsu Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai telah ada suatu keterkaitan antara kehendak/sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “yang dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi hal yang dimaksud dalam unsur “yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Ad.3 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain, maka beberapa perbuatan itu dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah “*Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama*”. Lebih lanjut dijelaskan agar suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangkaian fakta hukum dalam persidangan menunjukkan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Para Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria “adanya kesatuan kehendak”;
- Dalam persidangan telah terbukti mengenai Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang kurang lebih serupa yakni menggosokkan alat kelamin Terdakwa pada bagian luar pantat dari Para Anak Korban dan Terdakwa ada membuat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 mengisap alat kelamin Terdakwa. Perbuatan Terdakwa terhadap Para Anak Korban tersebut walaupun dilakukan dengan cara yang agak berbeda, sebenarnya masih termasuk dalam kriteria “perbuatan cabul” sehingga Majelis Hakim menilai kriteria “perbuatan-perbuatan itu sejenis” telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
- Oleh karena telah terbukti mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Para Anak Korban dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan Oktober 2024, yang menurut Majelis Hakim masih dalam rentang waktu yang masih cukup dekat maka kriteria “faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak korban atas restitusi pada saat pemeriksaan kepada korban dan keluarganya, akan tetapi tidak ada permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dan keluarganya sampai dengan sebelum diajukannya tuntutan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang ekstrem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka Pidana Denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Biru dengan lengan warna hitam bertuliskan BATMAN, merek MD-KIDS;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
3. 1 (satu) unit baju kaos bola warna hijau dengan tulisan MANCHESTER UNITED;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap Anak (memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul) dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap lebih dari 1 (satu) orang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki istri yang saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifandi Ramadhan alias Ippang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Biru dengan lengan warna hitam bertuliskan BATMAN, merek MD-KIDS;
 - (2) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) 1 (satu) unit baju kaos bola warna hijau dengan tulisan MANCHESTER UNITED;

(4) 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., Satrio Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.